



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 01 Oktober 2013

Halaman: 9

PELANGGARAN PERAGA KAMPANYE TURUN

Panwaslu Rekomendasikan 21 Titik Penertiban

YOGYA (KR) - Usai diberlakukan sejak 27 September 2013, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta berhasil menentukan titik pelanggaran Peraturan KPU Nomor 15/2013 perihal kampanye. Terdapat 21 titik pelanggaran yang dilayangkan ke KPU Kota Yogyakarta sebagai dasar penertiban.

Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Agus Triyatno mengungkapkan, pelanggaran tersebut terdiri dari berbagai jenis. Di antaranya spanduk caleg yang lebih dari satu di setiap kelurahan, penggunaan baliho oleh caleg serta pemasangan alat peraga di lokasi yang dilarang. "Hari ini (kemarin, red) juga rekomendasi ini kami sampaikan ke KPU. Harapannya, dapat segera ditindaklanjuti," tandasnya, Senin (30/9).

Sesuai ketentuan, hasil rekomendasi dari Panwaslu akan ditindaklanjuti oleh KPU dengan memberikan peringatan kepada parpol. Jika sampai 3 hari setelah pemberitahuan tersebut tidak ada langkah parpol untuk melakukan penertiban, maka akan ditertibkan secara paksa oleh Dinas Ketertiban.

Agus menambahkan, sesuai peraturan baru tentang kampanye, caleg hanya diperkenankan memasang alat peraga berupa spanduk. Pemasangannya dibatasi maksimal satu unit di tiap kelurahan. Sedangkan alat peraga baliho atau billboard hanya bisa digunakan oleh partai. "Lokasi larangan juga sudah dijelaskan. Ada sepuluh jalan protokol serta lokasi steril seperti di tempat ibadah, alun-alun, serta ruang publik," paparnya.

Alat peraga caleg yang melanggar berasal dari berbagai parpol. Hanya Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) saja yang tidak ditemukan pelanggaran alat peraga kampanye.

Namun demikian, menurut Agus, dibanding dengan daerah lain, tingkat pelanggaran peraga kampanye di Kota Yogyakarta sudah mulai menurun. Setelah ada sosialisasi terkait Peraturan KPU 15/2013, banyak caleg serta parpol yang mulai menertibkan alat peraganya masing-masing. "Dua puluh satu titik ini mungkin hanya sisa-sisa yang belum ditertibkan. Harapan kami, Dinas Ketertiban konsisten menegakkan aturan dan parpol serta caleg juga memiliki komitmen," tandasnya.

Kepala Seksi Pengendali Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Bayu Laksono mengaku siap untuk melakukan penertiban. Hanya saja, tahapan mekanisme harus dilalui. Terutama jika tidak ada langkah baik dari parpol untuk menertibkan alat peraganya. "Kalau rekomendasi dari Panwaslu sudah ditamburkan ke kami, maka kami siap bergerak," ungkapnya. (R-9)-k

Tindak Lanjut
Untuk Ditang

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005